

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara *etimologis*, nikah adalah menghimpun. Kata ini juga merujuk pada arti bersetubuh atau akad. Menurut para ahli usul dan bahasa, nikah berarti bersetubuh, sedangkan akad dianggap sebagai arti kiasan. Sementara itu, menurut para ahli Fiqh, makna asli nikah adalah akad, dengan bersetubuh sebagai makna kiasannya.¹

Perkawinan berakhir jika terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia. Alasan perceraian berbeda-beda di setiap daerah, namun umumnya meliputi tidak memiliki anak, cacat fisik, perzinaan, penganiayaan, perselisihan antara suami istri atau keluarga, dan tidak memberikan nafkah.²

Ketika terjadi perceraian, salah satu dampak terbesar adalah berkurangnya kasih sayang yang diterima oleh anak. Bahkan, anak sering kali menjadi objek perebutan antara kedua belah pihak.³ Hak asuh anak setelah terjadinya perceraian sering menjadi isu utama di Pengadilan Agama. Perceraian tidak hanya berdampak

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 1-2.

² Dahwadin Dahwadin dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): h. 88, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

³ Muhammad Hidayat dan Tri Leli Rahmawati Isyaaq Maulidan, “Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 5 (17 Oktober 2021): h. 541–42, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110>.

pada suami istri, tetapi juga pada anak-anak mereka. Maka dari itu, aturan mengenai hak asuh anak tidak bisa disamaratakan. Setelah perceraian, kondisi anak harus menjadi prioritas utama, selain persoalan hak asuh anak.⁴ Kepentingan terbaik anak-anak adalah satu-satunya faktor terpenting dalam setiap kasus hak asuh anak.⁵ Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddahnya.⁶ Prinsip ini terdapat di dalam Q.S Al-Talaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁷

Ayat ini menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal di luar kemampuannya, meskipun

⁴ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Keluarga* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2022), h. 57.

⁵ B Robert Farzad, “An In-Depth Guide for Mothers and Fathers,” 2018, h. 6.

⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 43.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Al-Talaq 6.

istrinya berasal dari keluarga kaya. Pepatah Melayu "sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang" menggambarkan bahwa kewajiban suami disesuaikan dengan keadaannya. Sejak awal pernikahan, seorang suami memiliki tanggung jawab menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anaknya sesuai kemampuannya.⁸ Berkaitan dengan tanggung jawab, Nabi Saw juga menjelaskan tentang pemberian nafkah kepada keluarganya, sebagai mana sabdanya:

حدثنا آدم بن أبي إياس: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَكَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, dari Adi bin Tsabit, yang berkata: Saya mendengar Abdullah bin Yazid Al-Ansari dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Saya bertanya: 'Apakah ini dari Nabi?' Dia menjawab: 'Ya, dari Nabi ﷺ.' Beliau bersabda: 'Jika seorang Muslim menafkahkan nafkah untuk keluarganya dengan harapan mendapatkan pahala, maka itu adalah sedekah baginya.’” (HR. Bukhari 5351)⁹

Hadanah adalah tindakan untuk menjaga, memimpin, dan mengatur segala kepentingan anak yang masih belum mampu mengatur dirinya sendiri. Artinya, jika pasangan suami istri bercerai dan mempunyai anak yang masih belum mumayiz (belum dewasa atau belum memahami kemaslahatan dirinya sendiri), maka ibu lebih utama untuk merawat dan mendidik anak tersebut sampai anak tersebut memahami kepentingan dirinya sendiri. Anak tersebut sebaiknya tinggal dengan

⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 276.

⁹ Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 2 ed. (Jl. Pangeran Abdullah Bin Abdul Rahman (HIjaz): Perpustakaan Al Rusyd, 2006), h. 764.

ibunya selama ibunya belum menikah lagi, sementara tanggung jawab nafkah tetap berada pada bapaknya.¹⁰

Hadanah berasal dari kata "*hidnan*" yang diartikan sebagai lambung. Contohnya dalam kalimat "*hadhana ath-thairu baidhahu*", yang berarti burung itu menggapit telurnya di bawah sayapnya, mirip dengan seorang ibu yang menggapit anaknya.¹¹ Adapun menurut *syara'*, hadanah berarti pemeliharaan anak oleh orang yang berhak memeliharanya. Ini juga bisa diartikan sebagai merawat atau menjaga seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengurus kebutuhannya sendiri karena masih belum mumayiz, seperti anak-anak atau orang dewasa yang gila. Pemeliharaan ini juga mencakup kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kebersihan, memandikan, dan sejenisnya.¹²

Pengasuhan dan pemeliharaan anak harus berlandaskan pada prinsip melindungi kepentingan terbaik anak. Setiap keputusan terkait pengasuhan anak harus memperhatikan bahwa anak mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan fisik, emosional, dan sosialnya. Kepentingan terbaik anak mencakup pemenuhan hak-haknya, seperti hak untuk hidup dengan aman, sehat, dan penuh kasih sayang, serta menjaga hubungan yang baik dengan orang tua, apabila memungkinkan. Maka dari itu, semua keputusan yang diambil, baik orang

¹⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 75.

¹¹ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS, 2019), h. 17.

¹² Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Daru Al-Fikri, 1985), h. 59–60.

tua maupun pengadilan, harus mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anak di atas segala kepentingan lainnya.¹³

Jika perceraian dilakukan antara suami dan istri yang mempunyai anak, maka hak utama untuk mengasuh anak biasanya diberikan kepada ibu, kecuali ada halangan yang mencegahnya untuk merawat dan mengasuh anak tersebut. Namun, jika anak sudah mampu membuat pilihan, ia dapat memilih untuk diasuh oleh ibu atau ayahnya. Ibu lebih diutamakan dalam pengasuhan karena mempunyai hak yang lebih besar untuk merawat, mendidik dan menyusui anak. Selain itu, ibu dianggap lebih memahami cara memberikan pendidikan yang baik, lebih sabar dalam menghadapi anak, dan umumnya memiliki waktu yang lebih banyak kepada anaknya dibandingkan dengan ayah. Oleh sebab itu, ibu sering kali menjadi pihak yang diutamakan untuk pengasuhan anak.¹⁴

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 diatur bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak menikah atau mampu berdiri sendiri, dan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua berakhir.¹⁵

¹³ Seyed Masoud Noori dan Maryamossadat Torabi, "The Principle of Protecting the Best Interests of the Child in Shia Jurisprudence and Iran's Legal System with Emphasis on Custody (New Understanding of a Traditional Legal Concept)," *Asian Journal of Legal Education* 6, no. 1–2 (Januari 2019): h. 67–82, <https://doi.org/10.1177/2322005819841525>.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, trans. oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Cet 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 142.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019).

Berdasarkan pasal ini, batasan dalam memelihara dan memberikan pendidikan pada anak adalah sampai anak menikah atau mampu berdiri sendiri, yang dalam istilah fikih diartikan sebagai tamyiz. Kewajiban ini berlaku jika terjadi perceraian maupun tidak.¹⁶

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷ Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan anak, yang harus tetap diberikan meskipun orang tua mereka sedang bersengketa atau memiliki perbedaan keyakinan agama, termasuk jika salah satu beragama di luar Islam, atau berasal dari bangsa yang berbeda. Keputusan mengenai pilihan anak harus mempertimbangkan kesejahteraan anak, yang mencakup tidak hanya aspek duniawi tetapi juga aspek akhirat.¹⁸

¹⁶ Ramdan Fawzi, "Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (31 Oktober 2018): h. 99–100, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4106>.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta, 2014).

¹⁸ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, dan Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (16 Agustus 2019): h. 71, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 98, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁹

Hadana dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah milik ibunya.
2. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak.²⁰

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hak asuh anak yang berusia di bawah usia 12 tahun umumnya menjadi hak seorang ibu, dengan kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaannya. Namun, penulis menemukan kasus yang terjadi di Desa Sungai Jingah Besar, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, di mana setelah perceraian, terjadi perebutan hak asuh anak secara sepihak. Mantan suami mengambil anak mereka secara paksa meskipun anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun dan belum mumayiz. Lebih lanjut, ia melarang mantan istrinya untuk bertemu dengan anak-anak mereka dan mengancam agar tidak mendekati mereka.

Kasus ini bermula dari perceraian yang terjadi antara suami istri dengan berbagai alasan, baik melalui jalur Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan

¹⁹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 88.

²⁰ Mahkamah Agung, h. 89–90.

Agama. Dalam perceraian tersebut, pengadilan tidak mengeluarkan putusan terkait hak asuh anak, dan dalam kasus yang diselesaikan di luar pengadilan, hak asuh anak juga tidak menjadi bagian dari tuntutan. Akan tetapi, setelah perceraian, suami secara tiba-tiba merebut hak asuh anak dari mantan istrinya dengan cara paksa. Penulis akan meneliti lebih mendalam mengenai perebutan hak asuh anak ini. Oleh karena itu, penulis akan mengungkapkannya ke dalam penelitian yang berjudul “Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perebutan hak asuh anak pasca perceraian dan hal apa yang melatarbelakanginya (Studi Kasus di Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen)?
2. Apa dampak dari perebutan hak asuh anak pasca perceraian (Studi Kasus di Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik apa manfaat dan tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perebutan hak asuh anak pasca perceraian dan hal apa yang melatarbelakanginya (Studi Kasus di Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen).
2. Untuk mengetahui apa dampak dari perebutan hak asuh anak pasca perceraian (Studi Kasus di Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen).

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dampak yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dibahas, sehingga dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema serupa, sehingga dapat memperkaya diskursus akademik dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat umum mengenai isu yang dibahas, sehingga mereka dapat memahami dampak dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang mendalami hukum keluarga Islam,

membantu mereka dalam memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan ini.

E. Definisi Operasional

Penulis berusaha memperjelas maksud dari judul penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dengan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perebutan

Perebutan adalah proses, cara, atau tindakan merebut (mengambil secara paksa).²¹ Perebutan yang dimaksud di sini adalah konflik antara suami dan istri terkait hak asuh anak yang masih di bawah umur. Anak-anak pada usia tersebut dianggap belum memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri terkait siapa yang akan mengasuhnya. Perebutan ini terjadi karena masing-masing pihak merasa lebih berhak atas pengasuhan, sehingga dapat memicu tindakan sepihak.

2. Hak Asuh Anak

Hak Asuh Anak Atau hadanah adalah proses dari mengasuh, mendidik atau memelihara anak yang belum mumayiz agar menjadi seorang yang hidup sempurna dan tanggung jawab seperti menjaga, memimpin, dan mengatur segala

²¹ Kemendikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," t.t., <https://kbbi.web.id/cerai>. diakses pada 8 Agustus 2024.

hal yang belum sanggup mereka atur sendiri.²² Hak asuh anak yang dimaksud di sini secara spesifik merujuk pada hak pengasuhan anak yang berusia di bawah 12 tahun untuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak, yang sesuai dengan aturan hukum Islam atau hukum positif, namun dalam kasus ini hak asuh diambil oleh ayah, meskipun usia anak seharusnya masih berada di bawah pengasuhan ibu..

3. Pasca Perceraian

Pasca berarti setelah atau sesudah, sementara perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan yang sah, baik secara langsung maupun di kemudian. Dengan demikian, pasca perceraian merujuk pada kondisi atau situasi yang terjadi setelah berakhirnya pernikahan secara sah.²³ Pasca perceraian yang dimaksud di sini mengacu pada masa di mana hubungan pernikahan telah dinyatakan selesai secara hukum oleh Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama. Pada masa ini sering muncul masalah, seperti pemenuhan kewajiban nafkah, dan perebutan hak asuh anak.

²² Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam: Studi Desa Kincang Wetan Madiun," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2021): h. 136, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>.

²³ Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 87.

F. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa peneliti terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan judul yang penulis ambil, di antaranya:

1. Jurnal oleh Umul Khair, dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”.²⁴ Jurnal ini mengkaji tentang pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian di Kenagarian Jopang Manganti, yang dalam praktiknya tidak selaras dengan putusan Pengadilan Agama akibat berbagai kendala. Kesamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengasuhan anak yang berada di bawah asuhan ayahnya. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ibunya yang melepas tanggung jawab terhadap anaknya, mulai dari sang anak berumur di bawah lima tahun sampai sekarang anak sudah menginjak remaja, sedangkan penelitian dari penulis menyatakan bahwa sang ibu tetap memberikan kewajiban nafkah berupa uang yang diberikan kepada anak tertuanya yang diasuh oleh ayahnya.
2. Jurnal oleh Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, Mu`amaroh, dengan judul Penguasaan Hak Asuh Anak Di bawah Kepada Bapak.²⁵ Jurnal ini membahas tentang penguasaan hak asuh anak dibawa umur oleh ayahnya, akan tetapi penguasaan tersebut bukan karena tanpa alasan. Penguasaan hak

²⁴ Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (30 Maret 2020): 291, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

²⁵ Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu`amaroh Mu`amaroh, “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (26 April 2021): 101–17, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.

asuh anak dikuasai oleh bapaknya dikarenakan, Ibu dianggap tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak hadanah karena mengalami gangguan psikologis atau kejiwaan, termasuk depresi. Pertimbangan hukum dalam hal ini didasarkan pada kondisi psikologis ibu, tingkat kedekatan antara anak dan ayah, serta keadaan saat ibu mengalami kambuhnya gangguan kejiwaan yang memerlukan perawatan khusus. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak di bawah umur yang dilakukan oleh bapaknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sang ibu yang tidak memenuhi syarat dalam hak asuh anak karena psikis atau kejiwaan, sedangkan di dalam penelitian penulis terdapat perebutan paksa sepihak untuk mengasuh anaknya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafizul Huda, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, dengan judul “Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Nomor 0040/ Pdt.G/2019/PTA.Mtr.)”.²⁶ Skripsi ini meneliti tentang putusan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Perkara 72/Pdt.G/2019/Pa.Mtr. yang mana Majelis hakim memutuskan bahwa anak yang masih di bawah umur diasuh oleh ibunya, karena anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz. Namun, pihak pbanding/tergugat tidak setuju dan merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 72/Pdt.G/2019/PA.Mtr. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram

²⁶ Muhammad Hafizul Huda, *Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan NOMOR 0040/ Pdt.G/2019/PTA.Mtr.)* (Banjarmasin: Universitas Islam Banjarmasin, 2021).

dengan No. 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. terkait gugatan hak pemeliharaan anak. Persamaan penelitian ini dilatar belakangi oleh anak yang diasuh oleh Ayahnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah ibu telah melalaikan dan mengabaikan peran, tugas, tanggung jawab & kewajibannya untuk merawat, mengasuh, mendidik & memelihara anak-anak yang masih di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini, ibu sanggup merawat anak anaknya dengan baik, bahkan beberapa tahun sebelum bercerai, di mana ibu mampu merawat sambil mencari nafkah untuk ketiga anaknya dikarenakan ayahnya yang tidak pernah memberi nafkah.

4. Skripsi oleh Nelly Rosita Fakultas Syari'ah Dan Hukum dengan judul "Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)".²⁷ Adapun skripsi ini meneliti tentang putusan perkara No. 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna, hakim memutus perkara secara verstek karena tergugat tidak hadir di persidangan. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah Pasal 125 ayat (1) HIR terkait proses persidangan, serta Pasal 156 poin c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa ibu (tergugat) tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik karena telah meninggalkan anak sejak usia 2,5 tahun. Berdasarkan hal tersebut, majelis

²⁷ Diajukan Oleh, "Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)," t.t.

hakim menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah kandungnya. Persamaan penelitian ini dilatarbelakangi oleh anak yang di asuh oleh bapaknya. Perbedaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah perbedaan kedekatan sang anak dengan ayahnya, yang di mana dalam penelitian ini anaknya sudah diasuh oleh ayahnya sejak umur 2,5 tahun sampai berusia 8 tahun, karena kedua pasangan sudah berpisah tempat tinggal sejak anaknya berumur 2,5 tahun, sedangkan dalam penelitian penulis yaitu anaknya tidak mempunyai hubungan dekat dengan ayahnya, dikarenakan anaknya yang jarang bertemu dengan ayahnya yang membuat hubungan emosional anak dengan ayahnya menjadi berkurang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Diana Yulia Sari Jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2010 dengan judul “Hak Asuh Anak Di bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)”.²⁸ Penelitian ini didasari oleh keputusan seorang hakim yang menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah, meskipun anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz atau masih di bawah umur. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai hak asuh anak yang berada di bawah pengasuhan ayahnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada bapak yang mendapat hak asuh terhadap anaknya dikarenakan putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis

²⁸ Diana Yulita Sari, “Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1431H/2010M,” t.t.

membahas mengenai adanya perebutan sepihak oleh bapaknya dalam mengasuh sang anak tanpa adanya putusan pengadilan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan yang dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini, terdapat teori yang nanti akan digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Perceraian, hak dan kewajiban pasca perceraian.

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini, terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek, dan objek penelitian yang berperan sebagai sumber informasi dan sumber hukum serta sumber data.

Bab IV: Penyajian Data Dan Analisis. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, yang disusun dalam bentuk deskriptif dan matriks. Selanjutnya, data yang ditemukan dianalisis dengan menghubungkannya dengan teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh inti permasalahan dan kesimpulan dari penelitian ini

Bab V: Penutup, pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisikan saran.